



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4 Oktober 2024, h. 1030-1046

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif

Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R

Soebrantas KM.15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Rian Febriyansyah, Nurnasrina, Siti Aisyah: Potensi Dan Preferensi Masyarakat Terhadap Zona Ekonomi Syariah

POTENSI DAN PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP ZONA EKONOMI SYARIAH

Rian Febriyansyah¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: rianfeksyar@gmail.com

Nurnasrina²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: nurnasrina@uin-suska.ac.id

Siti Aisyah³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: s.aisyah@uin-suska.ac.id

Corresponding author: nurnasrina@uin-suska.ac.id

Abstrak

Pemerintah Daerah Provinsi Riau mencanangkan untuk menjadi Zona Ekonomi Syariah (ZES), hal ini dibuktikan dengan telah terbentuknya pengurus ZES Riau dan Launching Desa Rimba Makmur sebagai ZES. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi Desa Rimba Makmur untuk menjadi Zona Ekonomi Syariah, bagaimana preferensi masyarakat Desa Rimba Makmur dalam menjadikan desa sebagai Zona Ekonomi Syariah, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menjadikan Desa Rimba Makmur sebagai Zona Ekonomi Syariah. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data terdiri dari data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara, Angket, dan dokumentasi. Teknis pengumpulan data menggunakan pendekatan analisis Miles And Huberman. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah angkatan kerja dan tokoh masyarakat yang berada pada Desa Rimba Makmur yang berjumlah 876 orang. Adapun sampel yang di ambil adalah berjumlah 89 orang dengan *random sampling*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya potensi Desa Rimba Makmur untuk dijadikan zona ekonomi syariah dapat dilihat dari potensi fisik, non fisik dan juga potensi ekonomi masyarakat.

Potensi fisik ini berupa lahan, tanah, air, iklim, dan sumber daya manusia. Sementara potensi non fisik berupa program BumDes (Dana Desa), program baznaz, program ZES (*Zona Ekonomi Syariah*). Selanjutnya adalah potensi ekonomi hasil masyarakat di Desa Rimba Makmur sangat positif untuk mewujudkan Zona Ekonomi Syariah terutama dalam bidang peternak sapi. Preferensi masyarakat terhadap *Zona Ekonomi Syariah* dapat dikatakan baik dikarenakan banyaknya informan yang setuju jika pemerintah ingin menerapkan *Zona Ekonomi Syariah* di desa Rimba Makmur.

Kata Kunci : Potensi, Preferensi, Zona Ekonomi Syariah

Abstract

The Regional Government of Riau Province has planned to become a Sharia Economic Zone (ZES), this is proven by the formation of the Riau ZES management and the launching of Rimba Makmur Village as a ZES. The problem formulation in this research is the potential of Rimba Makmur Village to become a Sharia Economic Zone, what are the preferences of the Rimba Makmur Village community in making the village a Sharia Economic Zone, and what are the supporting and inhibiting factors in making Rimba Makmur Village a Sharia Economic Zone. The research method in this study is qualitative with a descriptive approach. Data consists of primary and secondary data with data collection techniques through observation, interviews, questionnaires and documentation. The data collection technique uses the Miles and Huberman analytical approach. The population used in this research was the workforce and community leaders in Rimba Makmur Village, totaling 876 people. The samples taken were 89 people using random sampling. Based on the research results, it is known that the potential of Rimba Makmur Village to become a sharia economic zone can be seen from the physical, non-physical potential and also the economic potential of the community. This physical potential is in the form of land, soil, water, climate and human resources. Meanwhile, non-physical potential is in the form of the BumDes (Village Fund) program, baznaz program, ZES (Sharia Economic Zone) program. Next, the economic potential of the community in Rimba Makmur Village is very positive for realizing a Sharia Economic Zone, especially in the field of cattle breeding. The community's preference for the Sharia Economic Zone can be said to be good because many informants agree that the government wants to implement the Sharia Economic Zone in Rimba Makmur village.

Keywords: Potential, Preferences, Islamic Economic Zone

PENDAHULUAN

Saat ini Pemerintah Indonesia tengah serius untuk mendorong agar industri ekonomi dan keuangan syariah dalam negeri bisa berbicara di kancah internasional. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen kuat untuk membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Salah satu buktinya adalah dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Melalui Perpres tersebut Indonesia memasuki babak baru dalam

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.¹ Dalam pasal 2 mengenai ruang lingkup, tugas, dan fungsi Ruang lingkup ekonomi dan keuangan syariah meliputi.

Pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.²

Dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, Indonesia menjadi konsumen terbesar produk halal pada pasar internasional. Akan tetapi, sumbangsih kita memproduksi produk halal dunia masih belum optimal. Hal ini tercermin dari ranking Indonesia 2018 sebagai konsumen pertama makanan halal, ketiga fashion terkini, kelima halal travel-halal media dan rekreasi, serta keenam untuk halal farmasi-kosmetik.

Hal ini sangat disayangkan, mengingat potensi ekonomi syariah Indonesia yang begitu besar. Namun demikian, kondisi itu juga mencerminkan peluang pembangunan ekonomi syariah yang dapat berdampak positif pada neraca perekonomian nasional. Di antaranya, pengembangan produk *fashion* Muslim mendukung industri tekstil dan pakaian jadi yang merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia. Sedangkan promosi travel ramah Muslim sejalan dengan ekspansi sektor pariwisata yang menjadi penopang neraca perdagangan jasa. Karena itu, ekonomi syariah menjadi keuntungan komparatif perekonomian nasional.

Target capaian ekonomi syariah pada tataran domestik yaitu peningkatan skala usaha, kemandirian, dan kesejahteraan. Sedangkan pada tingkat internasional berupa peningkatan peringkat *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI). Pengembangan ekonomi syariah diharapkan mampu memaksimalkan kearifan lokal dalam menangkap peluang global berupa tren gaya hidup halal yang mengedepankan produk *etis ethical products* dari barang dan jasa. Pandangan tersebut sesuai dengan cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karenanya, pemerintah mengajak partisipasi segenap lapisan masyarakat Indonesia dalam pembangunan ekonomi syariah untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia.³

Perkembangan ekonomi berbasis syariah khususnya di Indonesia dalam berapa tahun terakhir telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini di tandai dengan berkembangnya sektor ekonomi-keuangan, perbankan berupa pembiayaan usaha bidang UMKM bahkan skala yang lebih besar seperti pengembangan *real estate*, bidang asuransi syariah dan industry halal lainnya seiring kebutuhan masyarakat akan jaminan halal. Ditambah lagi setelah pada tanggal 7 Maret 2020 Wapres Ma'ruf Amin mencanangkan Riau jadi Zona Ekonomi Syariah.

Hal ini tentu akan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah bersama masyarakat dalam mengembangkan ekonomi Syariah nasional. Adapun yang

¹ <https://economy.okezone.com/read/2021/03/10/320/2375821/jurus-ma-ruf-amin-perkuat-ekonomi-syariah-dengan-kawasan-industri-halal>

² Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Perpres No. 28 Tahun 2020

³ Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Jakarta, Desember 2018

dimaksud dengan zona ekonomi syariah adalah Kawasan pengembangan ekonomi unggulan sebagai primadona industri halal menuju kemandirian ekonomi masyarakat, sebagaimana visi dan misi Zona Ekonomi Syariah.⁴

Riau merupakan salah satu provinsi terbesar di pulau Sumatera dengan beragam kultur budaya khas melayu yang sangat kuat. Di provinsi ini, kekuatan sejarah dan akulturasi budaya menjadi ciri khas pembeda dengan provinsi lain. Berlokasi di tengah pulau Sumatera, Provinsi Riau kini menjadi salah satu kawasan paling strategis dengan percepatan pembangunan yang sangat baik.

Pemerintah Provinsi Riau akan menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah, dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Provinsi Riau tetap memperhatikan ketahanan pangan daerahnya, dengan mempertahankan lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Serta mendorong terwujudnya regulasi yang mengatur tentang lahan pertanian berkelanjutan untuk mencegah terjadinya defisit pangan yang semakin parah dan alih fungsi lahan pertanian.

Desa Rimba Makmur adalah desa yang berada di kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar tepatnya yang berada di Provinsi Riau. Dalam pembangunan perdesaan yang lebih ditingkatkan adalah sub-sub sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitas, secara terpadu, serasi dan merata dengan tetap memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁵ Berdasarkan firman Allah Swt dalam Surah Al-An'am ayat 141.

Zona Ekonomi Syariah (ZES) dengan adanya perkebunan dan ternak sapi. Harapannya, Tidak hanya jual beli sapi tetapi juga melibatkan setiap masyarakat dengan bersama-sama mengembangkan Desa Rimba Makmur salah satu desa pada subsektor perternakan untuk usaha ternak sapi. Hal ini dibuktikan dengan kawasan yang luas sehingga memiliki potensi untuk berkebun dan berternak diantaranya ternak sapi. Dalam hal ini, Setiap warga memelihara dan berkembang biakkan sapi sebagai mata pencaharian yang saling melibatkan dari beberapa sektor misalnya sektor perkebunan dan pertanian. Dan dengan adanya program pemerintah Zona Ekonomi Syariah, layak kiranya Kecamatan Tapung Hulu khususnya Desa Rimba Makmur untuk mengimplemetasikan setiap sector yang ada di desa Rimba Makmur.

Berdasarkan dari hasil kajian awal di lapangan menunjukkan bahwa konsep pengembangan Zona Ekonomi Syariah di Provinsi Riau memperoleh dukungan berbagai factor baik sumber daya alamnya (SDA) maupun sumber daya manusianya (SDM). Kondisi ini juga diperkuat dengan dukungan SDM dari para akademisi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah menghasilkan berbagai hak paten sektor pertanian, perkebunan dan telah diakui reputasinya oleh pemerintah maupun pihak swasta. Kondisi ini juga menciptakan optimism ke depan bahwa

⁴ <https://profile.zonaekonomisyariah.com/index.html>

⁵ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h.65.

eksistensi dan peran zona ekonomi Syariah sangat optimis sehingga menjadi perhatian berbagai pihak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitis tentang apa yang sedang terjadi. Penelitian ini pada akhirnya akan dianalisa, maka proses penelitian berdasarkan data dari permasalahan yang ada dilapangan yang berkenaan dengan potensi dan preferensi masyarakat dalam mewujudkan zona ekonomi syariah.

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Rimba Makmur, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih tempat ini dikarenakan tempat tersebut mudah dijangkau oleh si peneliti, selain itu kawasan ini juga sebagai salah satu yang bisa mewujudkan zona ekonomi syariah dalam kegiatan masyarakatnya. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Desa Rimba Makmur, dan Objek penelitian ini adalah Potensi dan preferensi masyarakat menjadikan desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebagai zona ekonomi syariah. Populasi penelitian ini adalah angkatan kerja dan tokoh masyarakat yang berada pada Desa Rimba Makmur :

Tabel 1
Gambaran Data Masyarakat Angkatan Kerja Dan Tokoh Masyarakat
di Desa Rimba Makmur

Keterangan	Jumlah
Angkatan kerja	866 Orang
Tokoh masyarakat	10 Orang
Jumlah	876 Orang

Sumber : Data Desa Rimba Makmur, 2022

Sampel yang akan dijadikan dalam penelitian ini adlah sabagian dari tokoh masyarakat Desa Rimba Makmur yang jumlahnya sudah ditentukan berdasarkan perhitungan suatu rumus yaitu menggunakan rumus *Slovin*. Analisis data dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian dalam menganalisis dan menginterpretasikan data. Peneliti menggunakan pendekatan analisis Miles And Huberman yang menyebutkan empat langkah dalam analisis data yaitu: Pengumpulan Data, Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), dan Verifikasi atau Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Desa Rimba Makmur Menjadi Zona Ekonomi Syariah

Masyarakat adalah sekelompok individu yang membentuk perkumpulan yang berdiam diri di sebuah Kawasan. Masyarakat menjalankan kehidupan Bersama-sama dan saling membantu satu sama lain. Hal tersebut juga berlaku dalam masyarakat Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu. Masyarakat di Desa ini adalah salah

satu contoh masyarakat yang sejahtera, hal tersebut terbukti dari pernyataan Kepala Desa Rimba Makmur yang menyatakan bahwa di Desa Rimba Makmur sulit ditemukan orang-orang miskin dan pengangguran. pada umumnya semua masyarakat di Desa Rimba Makmur memiliki pekerjaan tetap dan menghasilkan. Berikut adalah potensi Desa Rimba Makmur Menjadi Zona Ekonomi Syariah (ZES).

1. Potensi Fisik

Potensi fisik yang dimaksud disini adalah yang berhubungan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa tersebut. baik berupa lahan, tanah, air, lingkungan, maupun manusia yang ada di Desa tersebut, yang mana dalam hal ini adalah masyarakat Desa Rimba Makmur.

2. Potensi Non Fisik

Potensi non fisik adalah potensi yang terkait dengan masyarakat desa dan juga tata perilakunya. Masyarakat Desa Rimba Makmur adalah masyarakat yang sangat terbuka terhadap perubahan-perubahan terutama perubahan yang mengarah kepada sesuatu yang positif. hal tersebut dibuktikan dengan diterimanya rancangan ZES ini di tengah-tengah masyarakat Rimba Makmur. Kemudian potensi non fisik ini juga didukung oleh program-program pemerintah dalam menunjang ekonomi masyarakat. Adapun Program-program pemerintah yang menunjang dalam peningkatan ekonomi masyarakat adalah:

a. Program BumDes (Dana Desa)

Program BumDes ini merupakan tangan pemerintah desa yang memberikan solusi bagi masyarakat atau bantuan yang berupa modal atau lain sebagainya. Sedangkan dana desa itu sendiri uang rakyat itu sendiri untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan cara menjalankan program-program yang akan dijalankannya. Sebelum membuat program sebagai seorang pemimpin harus mengetahui keadaan masyarakatnya, begitu pula dengan halnya Kepala Desa Rimba Makmur beliau turun langsung untuk mengetahui kebutuhan dan kendala yang dihadapi masyarakat, dan pemerintah mengetahui bahwa peternak merupakan salah satu pekerjaan yang potensial dalam mengembangkan perekonomian masyarakat di Desa Rimba Makmur sehingga pemerintah Desa melalui BumDes berupaya memenuhi kebutuhan peternak sapi melalui program pengelolaan sapi.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa program BumDes dalam pengelolaan sapi memfasilitasi dalam hal : Bibit, Kandang sapi dan Vitamin dan Fasilitas lainnya yang menunjang produktifitas pengelolaan sapi. Dalam hal ini para peternak mengelola sapi yang dimodali oleh pemerintah sebesar Rp. 200.000.000 setiap tahunnya sehingga dalam dalam hal keuntungannya digunakan dengan sistem bagi hasil sesuai dalam syariah islam tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.

⁶ Pak Rustamanji (Kepala Desa Rimba Makmur), *Wawancara*,

b. Program Baznas

Tanggapan responden terkait pernyataan dalam kuisisioner adalah:

Tabel 2
Tanggapan Responden Mengenai Program Baznas Yang Bisa Membantu Meningkatkan Ekonomi

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	20	23%
2	Setuju	50	56%
3	Ragu-ragu	11	12%
4	Tidak Setuju	8	9%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Jumlah	89	100%

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan menyatakan bahwa :

*"Program dari baznas ini dengan cara menyalurkan zakat ke masjid-mesjid komplek disini, sehingga Lembaga Baznas ini juga memilih siapa yang berhak menerima zakat. Dan zakat yang diberikan lembaga Baznas ini dalam juga bentuk sapi sehingga sapi itu dikelola hingga berkembangbiak dan dapat membantu ekonomi masyarakat juga"*⁷

c. Program ZES (Zona Ekonomi syariah)

Program Zona Ekonomi Syariah (ZES) dengan adanya perkebunan dan ternak sapi. Harapannya, Tidak hanya jual beli sapi tetapi juga melibatkan setiap masyarakat dengan bersama-sama mengembangkan Desa Rimba Makmur salah satu desa pada subsektor perternakan untuk usaha ternak sapi. Hal ini dibuktikan dengan kawasan yang luas sehingga memiliki potensi untuk berkebun dan berternak diantaranya ternak sapi. Dalam hal ini, Setiap warga memelihara dan berkembang biakkan sapi sebagai mata pencaharian yang saling melibatkan dari beberapa sektor misalnya sektor perkebunan dan pertanian. Dan dengan adanya program pemerintah Zona Ekonomi Syariah, layak kiranya Kecamatan Tapung Hulu khususnya Desa Rimba Makmur untuk mengimplemetasikan setiap sector yang ada di desa Rimba Makmur.

Program pengembangan zona ekonomi syariah yang dirumuskan ini meliputi berbagai sektor prioritas dan berpeluang untuk lebih berkembang lebih luas areanya, dan berikut gambaran roadmap serta tahapan program pengembangan tersebut, sebagai berikut:

⁷ Pak Pujiyanto (58 tahun) Pengelola Baznas,Wawancara, di Desa Rimba makmur, 24 September 2022.

Tabel 3
Rancangan Kegiatan ZES

No	Bidang Usaha	Timeline	Ket
1	Pondok pesantren enterprnueur a. Launching Pesnatren-prenuer yang meliputi Data Ekonomi Pesantren, pilot program 100 pesantren b. BUMPes & Santripreneur meliputi program Gerakan Santri-preneur, Platform Digital Ekonomi Pesantren c. Pesantren Community Economic Hub terdiri atas program launching pesantren community Economic Hub, community practice dan replikasi 1500 pesantren d. Kemandirian Pesantren Berkelanjutan yang berfokus pada program replikasi model kemandirian 1500 pesantren	2021 2022 2023 2024	
2	Laboratorium Pendidikan Agama Islam a. Manasik Haji dan Umrah serta miniature prosesi ibadah Haji b. Kampung Arab c. Simulasi penyelenggaraan jenazah d. Labor Pembelajaran PAI		
3	Pengembangan sarana umum bagi masyarakat		

Sumber: *Profil Proposal Zona Ekonomii Syariah, 2022*

3. Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi dalam penelitian ini adalah satu cara untuk mengetahui potensi perekonomian masyarakat di Desa Rimba Makmur. Pertumbuhan populasi jumlah penduduk yang semakin meningkat, semakin banyak orang yang mencari sumber penghidupan dari sumber yang sama, seperti perkebunan atau pertanian dan peternakan.

Masyarakat Desa Rimba Makmur kebanyakan sebagai peternak sapi, yang mana peternak sapi ini dikelola sehingga bisa menjadikan sebagai salah satu pencaharian hidup mereka.⁸

Tabel 4
Tanggapan Responden Memilih Peternak Sapi Sebagai Mata Pencaharian Masyarakat Rimba Makmur

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	35	39%
2	Setuju	40	45%
3	Ragu-ragu	9	10%
4	Tidak Setuju	5	6%

⁸ Pak Rustamanji (Kepala Desa Rimba Makmur), *Wawancara*, 23 September 2022

5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Jumlah	89	100%

Sumber: Data Olahan, 2022

Dari segi potensi ekonomi dapat diketahui bahwasanya masyarakat Desa Rimba Makmur jarang sekali ditemukan pengangguran karena masyarakat pada umumnya adalah peternak, pekebun dan juga sebagai pedagang. Alhasil bisa dilihat masyarakat disana hidup dengan baik dan cukup.

Data uraian hasil angket yang disebar di atas dapat diketahui bahwasanya penduduk desa Rimba Makmur tersebut berprofesi sebagai peternak. Rata-rata masyarakat adalah tamatan Sekolah Dasar. Meskipun demikian masyarakat tetap mampu mengelola peternakan dengan baik. Tidak hanya dalam bidang peternakan, masyarakat juga menjalankan pertanian dan peternakan. Pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat juga cukup banyak dan mumpuni. Bahkan masyarakat juga banyak yang berprofesi sebagai pedagang.

Uraian di atas dipertegas lagi oleh informasi yang diberikan oleh informan yaitu pak Rustamanji selaku kepala Desa Rimba Makmur. "kita bisa lihat potensi yang ada itu berbagai macam, ada yang sebagai peternak, petani dan juga yang sebagai pedagang. Dan dengan adanya pekerjaan sebagai peternak ini mereka bisa mengelolanya lagi dari hasil ternak yang di miliki seperti salah satunya dari kotoran sapi bisa menjadi pupuk dan dapat dijual kembali. Tentu ini bisa meningkatkan perekonomian mereka karena mereka mencari uang untuk keberlangsungan hidup mereka".⁹

Potensi ekonomi tersebut juga dibantu dengan adanya program pemerintah. Program pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk membantu memajukan dan mensejahterakan masyarakat terutama di Desa Rimba Makmur.

B. Preferensi Masyarakat Desa Rimba Makmur Dalam Menjadikan Desa Sebagai Zona Ekonomi Syariah

Preferensi merupakan konsep yang sering digunakan pada ilmu social yang diasumsikan sebagai realitas antara alternatif-alternatif pilihan dan kemungkinan adanya pemeringkatan alternative tersebut, berdasarkan kebutuhan, kesenangan, penghargaan dan kegunaan yang ada.¹⁰

Adapun preferensi masyarakat terhadap Zona Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :

1. Hasil Tanggapan Informan Terhadap Program Zona Ekonomi Syariah (ZES)

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kesiapan masyarakat terkhusus angkatan kerja di Desa Rimba Makmur sangat antusias dalam menerapkan program-program Zona Ekonomi Syariah dan begitu pun perangkat desa yang sangat

⁹ Pak Rustamanji (Kepala Desa Rimba Makmur), *Wawancara*, 23 September 2023.

¹⁰ Dudih Sutriman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*, (Guepedia, d2019), h.75.

mendukung program zona ekonomi syariah ini segera diterapkan karena dapat membantu perekonomian masyarakat desa. Hasil Persepsi Informan Terhadap Program Zona Ekonomi Syariah (ZES) dapat dilihat dari data berikut ini:

Tabel 5
Tanggapan Responden Mendukung menerapkan Program ZES Karena Telah Sesuai Dengan Aktvitas Masyarakat

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	80	90%
2	Setuju	9	10%
3	Ragu-ragu	0	0
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Jumlah	89	100%

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 89 informan menyatakan setuju jika program ZES diterapkan di Desa Rimba Makmur. Banyaknya informan yang menyatakan setuju tersebut membuktikan bahwasanya tidak ada penolakan dari masyarakat jika pemerintah ingin menerapkan zona ekonomi syariah di Desa rimba Makmur tersebut. Kemudian Ketika ditanya terklait dengan pendapat masyarakat mengenai peranpemerintah Desa dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, para penduduk sangat setuju.

Tabel 6
Tanggapan Responden Bahwa Pemerintahan Desa Menjadi Faktor Pendukung Dalam Memajukan dan Mensejahterakan Masyarakat

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	85	96%
2	Setuju	4	4%
3	Ragu-ragu	0	0
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Jumlah	89	100%

Sumber: Data Olahan, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya masyarakat yakin pemerintah dapat mendukung dan merealisasikan program-program yang ada demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Hal tersebut terbukti dengan data masyarakat yang menyatakan setuju akan hal tersebut. Bahkan 84 orang masyarakat dari total responden menyatakan sangat setuju. Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan juga dapat disimpulkan bahwa peningkatan potensi masyarakat melahirkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan ekonomi. Hal ini dapat membuat masyarakat untuk memenuhi kebutuhanya masing-masing.

Selain itu hasil penelitian ini juga membuktikan bahwasanya masyarakat Rimba Makmur adalah masyarakat yang *welcome* terhadap hal-hal baru jika hal baru tersebut adalah sesuatu yang positif untuk diterapkan. Hal yang paling penting adalah jauh sebelum adanya gagasan ZES tersebut masyarakat juga telah melaksanakan kegiatan ini secara Bersama-sama. Hal tersebut membuat masyarakat setuju dengan program-program yang telah dicanangkan oleh ZES. Gagasan ini juga didukung oleh wawancara dengan salah satu informan yaitu :

*"Kami sangat setuju jika program zes ini diterapkan di desa kami karena kebiasaan masyarakat sini sebenarnya juga sudah termasuk salah satu dari program zes hanya saja karena belum terstruktur"*¹¹

Tabel 7
Tanggapan Responden Memilih Program BumDes Yang Dikelola Dengan Sistem Syariah

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	50	56%
2	Setuju	35	39%
3	Ragu-ragu	4	5%
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Jumlah	89	100%

Sumber: Data Olahan, 2022

Data di atas menunjukkan bahwasanya preferensi masyarakat terhadap zona ekonomi syariah tersebut baik karena mereka sangat setuju jika Lembaga-lembaga Desa dikelola dengan system syariah. Berdasarkan penelitian ini salah satu dari tokoh masyarakat seperti kepala desa sangat inspirasi yang apabila Zona Ekonomi Syariah (ZES) bisa diterapkan didesa Rimba Makmur karena bisa menjadi motivasi bagi kepala desa dan tokoh masyarakat lainnya untuk keseriusan dalam mengembangkan dan mensejahterakan potensi ekonomi yang ada di Desa Rimba Makmur.

Tabel 8
Tanggapan Responden bahwa Program ZES Bisa Membantu Dalam Pengembangan dan Kesejahteraan Ekonomi

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	70	79%
2	Setuju	10	11%
3	Ragu-ragu	9	10%
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Jumlah	89	100%

Sumber: Data Olahan, 2022

¹¹ Nahnu Isbad (55 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Rimba makmur, 25 September 2022.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan Direktur ZES Dr. H. Kusnadi, M. Pd., beliau mengatakan bahwa :

“Saya sebagai ketua lembaga swadaya masyarakat zona ekonomi syariah melihat butuhnya pengembangan industri halal terkhusus ternak sapi yang selama ini dijalankan secara turun temurun dalam mata pencarian Desa Rimba Makmur.¹²

Berdasarkan data yang dikumpulkan di atas, dapat dipahami bahwasanya masyarakat setuju untuk menerapkan zona ekonomi syariah. Hal ini karena memang pada dasarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut telah sesuai dengan rancangan zona ekonomi syariah yang diterapkan. Hal tersebut juga sesuai dengan observasi peneliti bahwasanya masyarakat Desa Rimba Makmur pada dasarnya telah menjalankan ekonomi berbasis syariah. Hanya saja belum ada pengakuan dan pengukuhan oleh pemerintah.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Menjadikan Zona Ekonomi Syariah di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu

1. Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung untuk menjadikan desa Rimba Makmur dalam zona ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

a. Dukungan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa setempat sangat mendukung kehadiran ZES terkait program- programnya terlebih sesuai yang dinyatakan oleh kepala desa Rimba Makmur kebiasaan dari masyarakat setempat terhadap penerapan dari beberapa program ZES sepaerti beternak sapi sudah dibidangi pada saat awal transmigrasi, karena bukan saja sebagai kebiasaan namun sebagai mata pencaharian masyarakat, meskipun diakui bahwa pengetahuan itu secara otodidak, makanya pemerintah desa sangat mendukung kehadiran ZES karena diantara penerapan ZES ada tenaga ahli professional dibidangnya masing-masing, tentu kenapa tidak kita dukung program bagus ini, sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dalam bertaha hidup.¹³

Dukungan pemerintah Desa adalah komitmen bisa untuk mewujudkan program *Zona Ekonomi Syariah* tentunya melalui BUMDes, dan dana desa. seperti yang dikatakan oleh Bapak Rustamanji selaku Kepala Desa bahwa akan memberikan dukungan sepenuhnya dalam mewujudkan program *Zona Ekonomi Syariah* yang maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Rimba Makmur. Dukungan dari pemerintah desa akan semakin bagus jika ditambahkan dengan dukungan pemerintah pusat dan juga daerah. Karena hal tersebut akan menambah kekuatan dan memberikan legalitas masyarakat Rimba Makmur untuk menjalankan ekonomi yang berbasis syariah.

b. Masyarakat

¹² Dr. H. Kusnadi , M.Pd, Direktur Zona Ekonomi Syariah, *Wawancara.*, 30 September 2022

¹³ Pak Rustamanji (Kepala Desa Rimba Makmur), *Wawancara*, 30 September 2022

Masyarakat rimba makmur terkhusus yang telah memasuki angkatan kerja sangat apresiatif terhadap program-program ZES yang akan diterapkan di desa rimba makmur.

Dari penyampaian salah satu tokoh masyarakat bahwasanya kebiasaan yang telah dijalankan masyarakat terkhusus dalam mencari nafkah di desa rimba makmur mayoritas banyak yang menekuni bagaimana beternak sapi sehingga bisa menjadi ladang penghasilan untuk kebutuhan keluarganya.¹⁴ Untung saja ada bantuan dari desa melalui bantuan ternak sapi ini sehingga bisa membantu kehidupan keluarga kami.¹⁵

Dengan adanya pembuatan kelompok ternak ini lebih memudahkan kami dalam menjalankan program-program ZES dan juga dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di desa Rimba Makmur ini.¹⁶ Dari hasil keseluruhan sampel yang telah diwawancarai memberikan jawaban sama sehingga berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya salah satu program ZES untuk pendampingan ternak sapi ini sangat membantu dalam segi pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan pada desa Rimba Makmur.

c. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam yang relative lengkap dimiliki oleh Desa Rimba Makmur salah satunya lahan pertanian yang cukup besar dan lahan peternakan serta perkebunan yang luas sehingga ini memudahkan masyarakat memberdayakan apa yang dimilikinya. Dan ini menjadikan salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan *Zona Ekonomi Syariah*. Luasnya lahan pertanian membuat para petani semakin mudah untuk mengembangkan pertaniannya. Kemudian udara yang bagus dan belum tercemar polusi seperti di perkotaan membuat perternakan yang ada di Desa Rimba Makmur cukup bagus meskipun ada beberapa kekurangan yang ada.

d. Program- Program Desa

Adapun program desa yang sudah dijalankan masyarakat setempat dalam mensejahterakan masyarakat yang regilius, mandiri serta memiliki rasa peduli yang tinggi diantaranya :Pesantren, BumDes dan Baznas, Berdasarkan keterangan dari salahsatu penerima zakat :

"Program baznas ini sangat bermanfaat karena dari segi ekonomi saya alhamdulillah tercukupi, dulu saya tidak punya sumur dan kereta sekerang udah punya. Alhamdulillah program ini sangat membantu dari segi ekonomi saya".¹⁷

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya perhatian pemerintah kabupaten dan provinsi

Kurangnya perhatian pemerintah menjadi salah satu kendala atau hambatan untuk mewujudkan desa sebagai *Zona Ekonomi Syariah*. Hal ini terbukti dengan tidak

¹⁴ Nahnu Isbad (55 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Rimba makmur, 25 September 2022.

¹⁵ Abdul Munir (45 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Rimba makmur, 25 September 2022.

¹⁶ Priono (43 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, di Desa Rimba makmur, 25 September 2022.

¹⁷ AbduL Munir (penerima Zakat), Wawancara, 29 September 2022

adanya regulasi resmi terkait dengan ZES ini. Pemerintah belum menunjukkan perhatiannya secara penuh terhadap ZES. Tidak adanya legalitas yang jelas baik itu dari pusat atau daerah membuat ZES susah untuk berkembang karena dukungan penuh yang salah satunya dapat dibuktikan pemerintah dengan melahirkan peraturan terkait dengan ZES tersebut belum ada. Apabila peraturan terkait ZES dilegalkan oleh pemerintah maka ZES akan beroperasi dengan leluasa dan lebih baik kedepannya.

Itu yang perlu didukan , sebagai ketua Lembaga swadaya masyarakat zona ekonomi syariah , melihat suatu kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal ini budidaya sapi yang sudah berjalan dan sesuai di desa rimba Makmur, ini merupakan salah satu potensi zes ini jalan , inilah keinginan masyarakat untuk program itu jalan , namun harus ingat membangun peradaban manusia karena meliputi tidak hanya soal ekonomi , tapi social ,membangan masyarakat , sarana nya dan permodalan perbankan , zes sudah memikirkan ke sana.¹⁸

Lembaga ini hanya sebagai swadaya masyarakat yang hanya memiliki semangat dan komunmitas sebagai akademisi saya mwmpunyai ide/gagasan yang harus terapkan dalam bermuamalah, tapi saya tidak bisa berdiri sendiri, karna ada unsur permodalan menghadirkan modal kalua kemudian berharap dari zes kita tidak mampu karan kita kan Lembaga social,menggerakkan bmemotivasi masyarakat untuk bergerak, sealama ini transportasi kita biaya sendiri, dukungan otoritas atau penguasa, nah ini terbalik mestinya pemerintah dengan adanya gerakkan zes itu bersyukur, keberhasilan zes keberhasilan bagi pemerintah daerah, semestinya pemda memfasilitasi zes untuk mengembangkan programnya khusus nya dibidang ternak,baik pembibitan, penggemukan, pakan, pupuk dan lain-lain dan sebaiknya mengajak kolaborasi dengan PTPN 5 contohnya krna berada d Kawasan desa yang mau diterapkan ZES ini,ptpn sudah jalan tapi kalua tidak ada sinergitas dengan pemerintah, perangkat dan masyarakat desa tidak akan bisa menerapkan program ini seutuhnya.

b. Mahalnya Biaya Pemeliharaan dan Penggemukan Sapi

Mahalnya harga perawatan dan juga mantri hewan menjadi salah satu penghambat dalam pertumbuhan ZES. Minimnya anggaran dana yang disediakan pemerintahan desa untuk menjalankan program *ZES* masih kurang. Hal tersebut juga disebabkan karena belum adanya dukungan penuh dari pusat ataupun pemerintah daerah dalam menjalankan ZES ini.¹⁹

Pakan tidak menjadi masalah , sumber pakan itu sudah ada formulanya yang bisa diolah yaitu bungkil, tapi saat ini masyarakat untuk mendapatkan itu mahal, sama dengan harga ekspor, apa beda nya dengan masyarakat setempat yang ingin mendapatkan bungkil untuk dioalah menjadi pakan , nah dengan demikian zes tidak punya wewenang akan hal itu makanya butuh kebijakan khusus dari pemerintah daerah agar dapat membantu mensejahterakan masyarakat.

¹⁸ Dr. Kusnadi, M.Pd (Ketua ZES), *Wawancara*, 30 September 2022

¹⁹ Rustam Manji (Kepala Desa), *Wawancara*, 28 September 2022

Dengan adanya semangat yang tinggi dalam mengembangkan budi daya sapi yang bukannya sekedar pemeliharaan, perlu kiranya ada kebijakan atau komitmen bersama untuk saling berkontribusi dalam budidaya sapi ini, Zona Ekonomi Syariah mempunyai program dan tenaga ahli, masyarakat desa memiliki potensi dalam memelihara sapi, tentunya kita berharap ada perhatian khusus pemerintah agar bisa mengarahkan instansi terkait baik dinas ataupun perusahaan- perusahaan yang bisa mengurangi mahal nya biaya pemeliharaan budi daya sapi ini baik dari segi pembibitan ataupun penggemukan tentunya pasti lebih produktif.

c. Kurangnya Pembinaan terhadap masyarakat

Kurang pembinaan dan sosialisasi mengenai *Zona Ekonomi Syariah* sehingga bisa menjadi salah satu hambatan di Desa Rimba Makmur. Kemudian tingkat Pendidikan masyarakat yang rendah membuat perawatan peternakan yang dilakukan juga tidak seprofesional ahli. Hal ini juga menjadi penghambat dalam menjalankan ZES.

Modal secukupnya dari bumdes, pembinaan belum ada, karena jika dikelola tetap dengan cara tradisional, penghasilan kurang makanya kami di sini butuh orang yang ahli dibidangnya untuk membina kelompok ternak yang ada di desa rimba Makmur, makanya kami meunggu gebrakan pengurus zes untuk memfasilitasi itu sesuai apa yang pernah disampaikan kepada masyarakat desa rimba Makmur, terkait pupuk juga diolah secara otodidak.²⁰

Tentu dengan keterbatasan akomodasi dan waktu oleh pengurus ZES dan Tenaga Ahli dibidang ternak ini yaitu dari akademisi UIN Suska Riau menjadi salah satu perhatian khusus agar terjalankannya dengan baik program-program yang pernah tersampaikan kepada masyarakat rimba makmur tentu hal ini harus didukung dengan masif nya pembinaan terhadap program ZES yang sudah ada ataupun yang direncanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Potensi Desa Rimba Makmur untuk dijadikan sebagai zona ekonomi syariah dapat dilihat dari 3 potensi, *Pertama* potensi fisik yaitu potensi yang terkait dengan sumber daya alam terdiri dari lahan pertanian, tanah yang subur, air, pengaruh iklim mendukung jalannya aktivitas yang ada, lingkungan geografis, hewan ternak yang sangat cocok dibudidayakan. *Kedua* Potensi non fisik adanya sumber daya manusia atau masyarakat desa yang memiliki semangat untuk bergotong royong dalam menjaga kerukunan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan diantaranya menjalankan program BumDes, program Baznas yang dikelola pengurus masjid setempat, dan program ZES yang dikelola dalam bentuk lembaga dan organisasi social dibentuk dari masyarakat setempat dengan adanya kerjasama yang baik dengan aparat dan perangkat desa. *Ketiga* potensi ekonomi masyarakat yang mayoritas sebagai peternak sapi dan berkebun tentu sangatlah mendukung untuk menjalankan

²⁰ Priono (Ketua Kelompok), *Wawancara*, 29 September 2022

serta mengembangkan program Zona Ekonomi Syariah. Di tambah dengan masyarakat Desa Rimba Makmur sebagian besar masih berada pada usia produktif sehingga sangat berpotensi dalam menjadikan desa sebagai Zona ekonomi Syariah.

Preferensi masyarakat terhadap *Zona Ekonomi Syariah* sangat baik. Karena berdasarkan tanggapan masyarakat setuju terhadap program ZES yang akan diterapkan di Desa Rimba Makmur Dalam, masyarakat mendukung program zes , bumdes dengan sistem syariaah , karena masyarakat menganggap program ZES bisa mengembangkan perekonomian masyarakat penelitian dengan indikator motivasi informan yaitu informan memiliki semangat, motivasi dan keinginan dalam mencari tau lebih dalam mengenai *Zona Ekonomi Syariah*, di tambah dengan keinginan masyarakat adanya pembinaan dari tenaga ahli profesional dibidang peternak sapi , karena sejalan dengan kecendrungan masyarakat yang mayoritas peternak sapi tinggal lagi pembinaan dan support dari stakeholder yang berkaitan untuk mensejahterakan masyarakat.

Faktor pendukung dalam menjadikan Desa Rimba Makmur Menjadi Zona Ekonomi Syariah diantaranya mendapat dukungan dari pemerintah desa melalui kolaborasi antara program desa dan program ZES dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, dukungan masyarakat desa dibuktikan dengan adanya semangat yang tinggi dari masyarakat dalam menekuni pengembangan ternak sapi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya berupa dibentuknya kelompok tani, sumber daya alam yang dimiliki Desa Rimba Makmur lahan pertanian yang cukup luas memudahkan masyarakat untuk memberdayakan ternak sapi dan perkebunan, dan didukung juga dengan adanya program-program desa dalam mensejahterakan masyarakat yang religius, mandiri dengan memiliki rasa peduli yang tinggi diantaranya, adanya Pesantren, BumDes, Baznas. Adapun faktor penghambatnya berupa kurangnya perhatian pemerintah kabupaten dan provinsi dengan belum adanya aturan khusus dalam menjalankan program ZES ke desa yang berpotensi dijadikan Zona ekonomi syariah, mahal nya biaya pemeliharaan dan penggemukan sapi, kurangnya pembinaan terhadap masyarakat dikarenakan fasilitas yang terbatas sehingga membuat pengurus ZES kurang optimal hal ini tentu berpengaruh dalam mewujudkan program zona ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Hafiz, <http://www.abihafiz.wordpress.com>, Mei, 2013

Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah Al-An'am Ayat 141.

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Jakarta, Desember 2018

Dudih Sutriman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*, Guepedia, 2019

Ensiklopedi Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997

Hamid Dramadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2013

<https://economy.okezone.com/read/2021/03/10/320/2375821/jurus-ma-ruf-amin-perkuat-ekonomi-syariah-dengan-kawasan-industri-halal>

<https://profile.zonaekonomisyariah.com/index.html>

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pengertian-skala-likert-cara-penggunaan-dan-contoh>

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Perpres No. 28 Tahun 2020

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Sukanto, *Fisiologi*, Jakarta: Integritas Press, 1997

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2019

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*, Jakarta: KENCANA, 2013